



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga Sejahtera maka pemerintah melakukan program Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan serta untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a, dan sesuai dengan pedoman Umum Penyaluran Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017, maka Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi beras sejahtera dan agar pelaksanaan penyaluran Program Subsidi Beras Sejahtera dapat lebih efektif dan tetap Sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Sejahtera Di Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang.
6. Program Beras sejahteraan selanjutnya disingkat Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
7. Berita Acara Serah Terima Rastra selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
8. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
9. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/kelurahan.
10. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
11. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
12. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
13. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
14. Kelompok Masyarakat selanjutnya disingkat pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
15. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
16. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
17. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.

18. Musyawarah Kecamatan selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
19. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
20. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
21. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
22. Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya disingkat Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
23. Petunjuk Teknis selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra dan Juklak Rastra.
24. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra selanjutnya disingkat KPM Rastra adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
25. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
26. Surat Permintaan Alokasi selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan alokasi rastra yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
27. Surat Perintah Penyerahan Barang selanjutnya disingkat SPPB atau dengan sebutan lain yaitu *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
28. Titik Bagi selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
29. Titik Distribusi selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.

- .. 010415
30. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
 31. Tim Koordinasi Rastra adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
 32. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan program Rastra sehingga pelaksanaan program Rastra dapat diselenggarakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta tepat Sasaran, dan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis program beras di Kabupaten Sintang bagi masyarakat berpendapatan rendah/miskin atau Rastra yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

BAB III

RUANG LINGKUP/SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup/sistematika petunjuk pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapat rendah atau Rastra meliputi :
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Tujuan, Sasaran dan Manfaat;
 - c. Bab III : Pengelolaan dan Pengorganisasian;
 - d. Bab IV : Perencanaan dan Penganggaran;

e. Bab.

- e. Bab V : Mekanisme Pelaksanaan;
 - f. Bab VI : Pengendalian dan Pelaporan
 - g. Bab VII : Pengaduan
 - h. Bab VIII : Penutup
- (2) Ruang lingkup/sistematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diuraikan secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Sintang Tahun 2017 mengacu kepada Pedoman Umum yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 di Kecamatan se Kabupaten Sintang mengacu kepada Pedoman Umum Rastra Tahun 2017, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Subsidi Beras Sejahtera Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2017 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Rastra Kecamatan se Kabupaten Sintang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Bagi keluarga Miskin Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...

BAB VI
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI SINTANG, *W*

Jarot Winarno
JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Yosepha Hasnah

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS
SEJAHTERA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat 73,52%. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, yaitu rata-rata per tahun hanya sekitar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32% pada bulan Pebruari 2012. Dari Data kemiskinan tersebut Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Raskin Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga.

4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Rastra memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Rastra. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut

- a. **Keberpihakan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra**, bermakna mengusahakan KPM Rastra dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Rastra terutama KPM Rastra, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Rastra serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama KPM Rastra berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Rastra, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Rastra harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Rastra mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di tingkat desa/kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Rastra di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

a. Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kabupaten/Kota

Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra sebagai berikut :

Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi di koordinasikan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota di koordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Rastra 2016 masih mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Data penerima Rastra Tahun 2016 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel KPM dapat disempurnakan. Data Penerima Rastra Tahun 2017 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat kepada Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat pada saat peluncuran Program Rastra Tahun 2017.

BAB II

TUJUAN SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Rastra Tahun 2017 di Kabupaten Sintang adalah berkurangnya beban pengeluaran 22.634 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 4.074.120 kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Rastra adalah :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kabupaten Sintang adalah pelaksana program subsidi Rastra di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

2) Tugas

Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Kalimantan Barat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Subsidi Rastra di Kabupaten Sintang.
- b) Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Sintang.
- e) Sosialisasi Program Rastra Kabupaten Sintang.
- f) Perencanaan Penyaluran Rastra.
- g) Penyelesaian Harga Tebus Rastra (HTR) dan administrasi.
- h) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- i) Penanganan Pengaduan di Kabupaten Sintang.
- j) Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.
- k) Pelaporan Pelaksanaan Rastra Kepada Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kabupaten Sintang

Tim Koordinasi Program Subsidi Rastra Kabupaten Sintang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain Bidang Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev (Monitoring dan Evaluasi) dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

Keanggotaan ...

.. 000412

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah Pelaksana Program Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Rastra di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan Penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b) Sosialisasi Rastra di Kecamatan.
- c) Pendistribusian Rastra.
- d) Penyelesaian Harga Tebus Rastra (HTR) dan Administrasi.
- e) Pelaksanaan Verifikasi Data KPM.
- f) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rastra di Desa/Kelurahan.
- g) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan.
- h) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang, termasuk Pelaporan Pemutakhiran Data Dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Pelaporan Realisasi Penyaluran Rastra Dari Pelaksana Distribusi kepada RTS-PM.

3) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Tim Koordinasi Rastra di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain Bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin/Rastra.

c. Pelaksanaan ...

c. Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Rastra tingkat desa/kelurahan.

1) Kedudukan

Tim Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin/Rastra, menerima uang pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) serta menyelesaikan administrasi Raskin

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari yang memeriksa dan Perum BULOG di TD untuk Desa/kelurahan yang titik distribusinya berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b) Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan Harga Penjualan Beras (HPB) Rastra dari KPM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas Perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- c) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- d) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- e) Memfasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) guna menetapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

d. Satuan Kerja Beras Sejahtera (Satker Rastra)**1) Kedudukan**

Satker Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Regional (Kadivre), Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre), Kepala Kantor Seksi Logistik (Kakansilog) Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas ...

2) Tugas

Satker Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Rastra kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Rastra, menerima uang pembayaran HPB Rastra serta menyetorkan Harga Penjualan Beras (HPB) apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Rastra.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Kerja (Satker Rastra) mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra di Gudang BULOG.
- b) Pengantaran dan penyerahan Rastra ke Pelaksana Penyaluran di Titik Distribusi (TD).
- c) Penggantian Rastra yang tidak memenuhi standar (mutu kurang baik).
- d) Penerimaan Harga Tebus Rastra (HTR) dari Pelaksana Penyaluran Rastra dan menyetorkan ke rekening Harga Penjualan Beras Badan Urusan Logistik (HPB BULOG) atau menerima tanda bukti setoran pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Rastra.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Rastra yaitu Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima (BAST), Rekap Berita Acara Serah Terima (BAST) di Kecamatan (Model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/Kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran Harga Penjualan Bersa (HPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di wilayah kerjanya kepada Kepala Divisi Regional(Kadivreg), Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivreg), Kepala Kantor Seksi Logistik (Kakansilog) Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB IV**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Perencanaan dan Penganggaran Program Rastra Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017. Khusus untuk Program Rastra, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan KPM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).

1. Penetapan KPM.

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Rastra 2017 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah di mutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) Tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan, dan disyahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 14.212.742 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Mudes/Muskel pada Tahun 2015.
- b. Pagu Rastra Nasional sebesar 14.212.742 KPM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Gubernur, dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui mudes/muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan untuk disyahkan oleh Bupati/Walikota.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1. Anggaran Subsidi 2017 disediakan dalam APBN Tahun 2017, DIPA Kementerian Keuangan, Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Rastra hanya untuk pengadaan beras penyalurannya sampai di Titik Distribusi (TD).

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan Anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : Biaya Operasional Rastra, Biaya Angkut Rastra dari TD ke TB hingga KPM, Subsidi Harga Tebus Rastra, Dana Talangan Rastra, Tambahan Alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat secara sukarela untuk membantu distribusi Rastra dari TD ke KPM yang diatur di dalam Juknis Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

1. Dalam pelaksanaan Program Rastra diperlukan panduan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Rastra.
2. Panduan pelaksanaan Program Rastra terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Rastra, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Rastra dan Petunjuk Teknis (Juknis) Rastra.
3. Pedoman Umum Rastra adalah panduan pelaksanaan Rastra untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedoman Umum Rastra berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Rastra yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Rastra Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan Program Rastra di Provinsi diperlukan panduan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Provinsi yang disebut Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Rastra Provinsi yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Rastra Pusat. Ruang lingkup Juklak Rastra masih berada dalam batasan-batasan Pedum Rastra.

Juklak Rastra bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan Program Rastra, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana angkutan serta faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Rastra disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

5. Untuk Panduan pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis (Juknis) Rastra yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum Program Rastra Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan Rastra Provinsi. Juknis Rastra bersifat spesifik untuk Kabupaten tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program Rastra, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana angkutan, serta faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juknis Rastra disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Nasional

- a. Pagu Rastra Nasional Tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra Tahun 2017 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra secara nasional pada Tahun 2017.
- b. Pagu Rastra nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.
- c. Pagu Rastra Nasional Tahun 2017 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 14,212,742 KPM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/KPM/Tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Rastra nasional pada Tahun 2017.
- e. Apabila pagu Rastra di suatu wilayah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2017 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2018.

- f. Daftar wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang digunakan untuk penetapan Pagu Rastra 2017 mengacu pada Master File Desa (MFD) semester 1 Tahun 2016 dari Biro Pusat Statistik (BPS).

2. Penetapan Pagu Rastra Provinsi

- a. Pagu Rastra Provinsi Tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra pada Tahun 2017 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra pada Tahun 2017.
- b. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Rastra bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra 2017 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

3. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten/Kota

- a. Pagu Rastra Kabupaten Tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra pada Tahun 2017 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kabupaten pada Tahun 2017.
- b. Pagu Rastra untuk setiap Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada Pagu Rastra Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada waktu penetapan Pagu Rastra Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten Sintang dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data KPM dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Rastra pada Tahun 2017 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra pada Tahun 2017 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Tahun 2017 berdasarkan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 2017 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan Format Rekapitulasi Pelaporan (FRP) 2016 ke Sekretariat Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

b. Pagu ...

- b. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Pagu Rastra di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Mudes/Muskel) yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Rastra Tahun 2017 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. KPM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi KPM Rastra Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Rastra, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses/mechanisme Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, penghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2017 oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Daftar akhir KPM Rastra yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data KPM Rastra hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

8. Setelah ...

8. Setelah Pelaksanaan Mudes/Muskel dan Pencatatan Berita Acara dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP), penyaluran Beras Rastra dapat langsung dilakukan.
9. Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan Berita Acara (BA) dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP) pada tiap tingkatan. Jika Muscam dilakukan maka perlu dilengkapi dengan Berita Acara (BA) Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP).
10. Berita Acara (BA) Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Mudes/Muskel), Musyawarah Kecamatan (Muscam) jika ada dan Format Rekapitulasi Penyaluran (FRP) 2017 diterima oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten paling lambat tanggal 28 Pebruari 2017.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2017.
12. Bagi KPM Rastra di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Rastra oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melakukan Peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Rastra Nasional dapat diikuti Program Rastra di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Rastra dapat dilaksanakan pada saat peluncuran yang dilakukan oleh Tim koordinasi Rastra secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Rastra melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Rastra.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Rastra dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Rastra melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh tim Koordinasi Rastra Provinsi dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai ke Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai ke Titik Distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan Beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran
 - a. Untuk menjamin kelancaran proses Penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana Penyaluran Bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
 - b) Apabila Penyaluran Bulanan Rastra yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengalami kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu Kecamatan/Desa/Kelurahan, maka Penyaluran Rastra yang dituangkan dalam SPA dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan, atau per 6 (enam) bulan sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pada masing – masing Kecamatan.
4. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Walikota/Ketua Koordinasi Rastra Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Beras (SPPB)/ Delivery Order (DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kabupaten.
 - c. Sesuai dengan Surat Perintah Pengeluaran Beras (SPPB) /Delivery Order (DO) maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke titik distribusi.

- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Di titik Distribusi serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Rastra Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan Pemerintah Kecamatan dan atau terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin/Rastra) ataupun musim panen, sehingga penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Rastra disesuaikan dengan kondisi tersebut dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis oleh Pemerintah Kecamatan.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra.

1. Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi
 - a. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Tim Koordinasi/Pelaksana distribusi harus melakukan pemeriksaan dan pengecekan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
 - c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Rastra Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
 - d. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
2. Penyaluran Rastra dari Titik Bagi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
 - b. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1. Harga Tebus Rastra sebesar Rp. 1.600,- /kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra dari KPM dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

3. Pada...

3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam atau tidak dialokasikan dalam APBD, maka Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk mendukung Pembiayaan Distribusi Rastra dari Titik Distribusi ke KPM, dan bantuan Pembiayaan tersebut agar dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara (BA) kesepakatan masyarakat setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengatur mekanisme pembayaran subsidi Rastra dan Tata Cara Verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Rastra, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengaduan dialokasikan pada biaya operasional/safe guarding dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap Triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten/Kota.
4. Tim Koordinasi Rastra Provinsi melaporkan Pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Provinsi dan seluruh Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Rastra Pusat secara Periodik setiap semester.

5. Laporan ...

- 030422
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
 6. Perum Bulog melaporkan Pelaksanaan Pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
 7. Lokasi Titik Distribusi atau Titik Bagi dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Sistem pengelolaan Pengaduan Program Rastra menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal Tahun 2016 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional.

Pengaduan pelaksanaan Program Rastra disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Rastra. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Rastra di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing antara lain :

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang di bawah koordinasi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang.
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra di Kabupaten Sintang.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Sintang menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Rastra di Kabupaten Sintang.
4. Unit Pengaduan di Kabupaten berada dibawah Koordinasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan harus diketahui dan di tindaklanjuti oleh Rastra dan terdistribusi ke SKPD, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, atau Kementerian yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Pengaduan terhadap Rastra diklarifikasi dan didisposisi kepada Instansi/SKPD yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit pengaduan Kabupaten Sintang wajib membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima serta menyampaikannya kepada Tim, Koordinasi Rastra Kabupaten dan Provinsi sebagai tindaklanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII**PENUTUP**

Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (KPM Rastra) tidak mendapatkan haknya, maka harus diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SINTANG, 
JAROT WINARNO